



P U T U S A N

No. 1395 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : JAMALUDIN JAMAL alias LESU ;
Tempat lahir : Lebala ;
Umur / tanggal lahir : 78 tahun/tanggal dan tahun lipa ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Pantai harapan, Dusun I,
Kecamatan Wulandoni, Kabupaten
Lembata ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lembata karena didakwa :

Bahwa Terdakwa JAMALUDIN JAMAL alias LESU pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014 yang bertempat di jalan dekat lapangan Kantor Camat Wulandoni, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, pada awalnya ada terjadi bentrokan antara Desa Wulandoni dengan Desa Pantai Harapan mengenai permasalahan kegiatan penggalian untuk membuat talut penahan abrasi untuk Desa Pantai Harapan melewati batas wilayah Desa Wulandoni di Desa Pantai Harapan;
- Selanjutnya berawal pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekira pukul 16.00 WITA saksi korban Yoseph Keto bersama dengan Romanus Atawolo, Korinus Lanang Manuk dan masih banyak orang lain lagi yang saksi Yoseph Keto sendiri tidak ketahui namanya berjalan menuju ke Desa Pantai Harapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sesampainya di jalan antara Pos Polisi Wulandoni dan rumah Hadis Bada saksi korban melihat ada orang Desa Pantai Harapan datang dari arah Timur Terdakwa JAMALUDIN JAMAL alias LESU dengan memegang parang, kemudian pada saat saling berpapasan dan berhadapan dengan jarak kurang lebih 30 meter saksi korban Yoseph Keto langsung membacok Terdakwa JAMALUDIN JAMAL dengan cara mengayunkan parang ke arah kepala sebelah kiri Terdakwa JAMALUDIN JAMAL alias LESU sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pada saat itu Terdakwa JAMALUDIN JAMAL alias LESU juga membalas dengan cara mengayunkan parangnya yang mengenai tulang rusuk bagian kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan usus saksi korban Yoseph Keto ke luar, kemudian saksi korban Yoseph Keto langsung berlari menuju Pos Polisi Wulandoni untuk mengamankan diri ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan saksi korban Yoseph Keto mengalami luka potong di sebelah kiri pusar sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : RSUDL.182/47/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba dan ditandatangani oleh dr. Dalmasia Yustina Sile, selaku dokter pada Rumah Sakit tersebut, dengan kesimpulan sebagai berikut : Telah diperiksa seorang korban laki-laki, berumur lima puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan sebuah luka potong di sebelah kiri pusar dengan arah menyilang ke dada kiri atas bagian luar, bentuk luka beraturan dengan ukuran panjang empat puluh sentimeter lebar tiga puluh sentimeter dalam lima belas sentimeter, tampak tulang rusuk kiri ke sepuluh, sebelas, dan dua belas terpotong, tampak lapisan otot jantung luar terpotong, bentuk luka beraturan dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter akibat persentuhan dengan benda tajam ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lewoleba tanggal 20 Maret 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa JAMALUDIN JAMAL alias LESU dan telah bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JAMALUDIN JAMAL alias LESU selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan kota yang telah dijalani dengan perintah supaya Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang baju kemeja warna merah yang bertuliskan polo yang ada bercak warna merah ;
 - Sebilah parang dengan panjang berukuran 73 cm bergagang besi yang berwarna silver bertuliskan Isin dan sarungnya berukuran panjang 60 cm berwarna coklat yang terbuat dari kayu terdapat bercak berwarna merah pada gagang dan sarungnya ;
 - 1 (satu) buah baju kaos tangan panjang berwarna hijau pucat bergaris biru dengan tulisan Gefo yang ada bercak warna merah ;Dipergunakan dalam perkara atas nama Yoseph Keto ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lembata No. 08/Pid.B/2015/PN.Lbt tanggal 27 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JAMALUDIN JAMAL alias LESU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang baju kemeja warna merah yang bertuliskan polo yang ada bercak warna merah;
 - Sebilah parang dengan panjang berukuran 73 cm (tujuh puluh tiga centimeter) bergagang besi yang berwarna silver bertuliskan Isin dan sarungnya berukuran panjang 60 cm (enam puluh centimeter) berwarna coklat yang terbuat dari kayu terdapat bercak berwarna merah pada gagang dan sarungnya;
 - 1 (satu) buah baju kaos tangan panjang berwarna hijau pucat bergaris biru dengan tulisan Gefo yang ada bercak warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No.1395 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 61/PID/2015/PT.KPG.
tanggal 05 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor : 08/Pid.B/2015/PN.Lbt., tanggal 27 Maret 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 1/Akta.Pid/2015/PN.Lbt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lembata yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Juni 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 02 Juli 2015 dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 13 Februari 2015, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 07 Juli 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 07 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan I :

Judex Facti melampaui batas wewenang membuat pertimbangan hukum, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang, yaitu tidak memuat alasan dalam putusan, tidak dimuatkannya memori banding dalam putusannya, akan tetapi di dalam pertimbangan hukum diuraikan bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya seperti tersebut di atas ;

- a. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan menolak pertimbangan hukum pada halaman 8 alinea kedua yang kami kutip sebagai berikut :

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No.1395 K/Pid/2015



..."Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lembata No. 08/Pid.B/2015/PN. Lbt, tanggal 27 Maret 2015 serta tuntutan Jaksa/Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-03/IBT/Ep.2/01/2015, tanggal 20 Maret 2015 termasuk Pledoi/Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dihubungkan dengan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra memori banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut, ternyata hanya merupakan pengulangan saja dan tidak ada hal-hal yang baru yang perlu untuk dipertimbangkan lagi, karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan tunggal melanggar Pasal 35 ayat (2) KUHP, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding" ;

Terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas mengenai kalimat yang berbunyi "Menimbang memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya seperti tersebut di atas". Kalimat seperti tersebut di atas mengandung makna bahwa Memori Banding ikut diuraikan atau dimuat dalam putusan, ternyata setelah dipelajari isi putusan No. 61/ID/2015/PT.KPG mulai dari halaman 1 sampai dengan halaman 11 memori banding Pemohon Kasasi (Dahulu Pembanding) tidak dimuatkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya. Maka timbul pertanyaan yang menghampiri dibenak Pemohon Kasasi Kenapa di dalam putusan *Judex Facti* menggunakan kalimat seperti tersebut di atas, sedangkan memori banding dari Pembanding tidak dimasukkan di dalam putusan... Kenapa demikian ??? Pada hal kenyataannya memori banding Pemohon Kasasi tidak dimuat di dalam putusan *Judex Facti*. Pertimbangan Hukum yang demikian kontradiktif dan tidak sesuai dengan fakta yang tersurat dalam putusan. Bagaimana mungkin *Judex Facti* membuat suatu pertimbangan yang memenuhi nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, terutama bagi Terdakwa selaku pencari keadilan, sementara *Judex Facti* tidak adil, tidak jujur dan tidak profesional dldalam membuat pertimbangan hukum. Tindakan yang demikian bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut :



1. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
2. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum;
3. Hakim dan Hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

Tindakan dan atau perbuatan *Judex Facti* tingkat banding tersebut di atas telah melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melampaui batas kewenangan dan atau salah menerapkan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menjadi alasan diajukan permohonan kasasi Pemohon Kasasi ;

- a) Di samping alasan tersebut di atas, bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, namun dalam kenyataannya ketika *Judex Facti* tingkat banding dalam membuat pertimbangan hukumnya masih terdapat dalam halaman 8 alinea kedua sebagaimana Pemohon Kasasi kutip di atas mengenai: ..."dan tidak ada hal-hal yang baru yang perlu untuk dipertimbangkan, karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri". Terhadap pertimbangan hukum tersebut *Judex Facti* Tingkat banding tidak memuat tentang alasan mengenai "tidak memuat hal-hal baru yang seperti apakah dan dimanakah yang dimaksud hal-hal baru itu di dalam putusan *Judex Facti* itu";

Keterangan saksi-saksi yang diperoleh di muka persidangan antara lain saksi korban Yoseph Keto yang saling bersesuaian dengan Keterangan saksi Romanus Atawolo, Yosef Medan dan Saksi Marzuki anggota Kepolisian yang pada intinya menyatakan bahwa "pada saat itu korban mendengar di masyarakat Desa Belobao yang mengatakan bahwa masyarakat Desa Pantai Harapan melempar Gereja Wulandoni kemudian korban, As Merin, Dus Kabelen dan orang Lewuka yang lain yang korban sudah tidak ingat langsung turun ke Desa Wulandoni, sesampainya dibalai Kami masuk ke dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korinus Lanang dan di situ sudah ada Romanus Atawolo, Yosep Wadan, Yosep Kiwan Lolon, dan ada orang lain lagi namun korban tidak kenal, tidak lama kemudian Kami semua berangkat ke gereja sesampainya disaana Kami mendengar bahwa tadi ada kejadian "orang Pantai Harapan lempar gereja" dan semua masyarakat pada saat itu termasuk korban mengatakan bahwa "mari kita ke Desa Pantai Harapan untuk melempar mereka punya masjid" lalu Korinus Lanang Manuk membuat seremonial dengan cara memotong jahe (halia) kepada kami selanjutnya Kami berangkat pada saat itu adalah: korban a.n. Yoseph Keto, Romanus Atawolo, Korinus Lanang Manuk dan masih banyak orang yang korban tidak kenal berjalan dari belakang kami, sesampainya di jalan antara Pos Pol Wulandoni dan rumah Hadis Beda, korban melihat Terdakwa asal Desa Pantai Harapan datang dari arah Timur dengan memegang parang dan orang tersebut berjalan pincang dan pada saat berpapasan dengan korban, korban langsung memotong orang tersebut (Terdakwa) tanpa basa basi dengan cara korban mengayunkan parang kearah kepala sebelah kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali lalu Tedakwa (orang tersebut) membalas dengan memotong korban kearah tulang rusuk bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga usus korban keluar karena melihat usus korban keluar korban langsung memasukan usus korban kembali ke perut lalu korban lari ke Pos Pol Wulandoni dan duduk di depan Pos kemudian karena korban melihat banyak warga Desa Pantai Harapan datang menyerang saat itu juga korban langsung masuk ke dalam Pos Pol Wulandoni untuk bersembunyi dan pada saat sudah aman baru korban dan Korinus Lanang Manuk (meninggal) diantar oleh Polisi ke Rumah Sakit Umum Lewoleba. Semua keterangan saksi saling bersesuaian tersebut di atas, dibenarkan di dalam persidangan oleh saksi korban (Yosef Keto) yang menyerang terlebih dahulu terhadap Terdakwa, Saksi korban tidak tahu maksud dan tujuan pelaku membawa parang saat itu ;

Dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian di atas membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa JAMALUDIN JAMAL alias LESU hanya semata-mata membela diri, hal yang wajar ketika salah satu pihak ada yang jatuh korban, seandainya pada saat itu Terdakwa tidak membela diri dampaknya pasti Terdakwa bisa luka parah bahkan sampai kehilangan nyawa. Tindakan pembelaan diri yang demikian sejalan dengan prinsip hukum yang diatur di dalam Pasal 48 dan Pasal 49 KUP yang berbunyi :

Pasal 48 berbunyi :

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No.1395 K/Pid/2015



"Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum".

Pasal 49 KUHPidana berbunyi :

ayat (1) : Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum;

ayat (2) : Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu, tidak boleh dihukum ;

Dari dalil tersebut di atas, timbul pertanyaan apakah terhadap keterangan saksi korban yang diperoleh dalam fakta persidangan yang kami kemukakan di dalam Memori Banding itu sebagaimana kami kutip di atas, bukankah merupakan hal baru???. Maka jelas bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya yang menyatakan tidak ada hal-hal baru yang perlu untuk dipertimbangkan adalah tidak benar. Dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* yang demikian selain salah menerapkan hukum dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- b. Bahwa *Judex Facti* seharusnya objektif dan fair di dalam menilai peran Terdakwa I Abdul Syukur apakah ia Terdakwa I tahu betul atau tidak di dalam kontainer itu ada ekstasi. Bahkan *Judex Facti* baik tingkat pertama maupun tingkat banding tidak menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Seharusnya secara materil *Judex Facti* menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan dalam kaitan dengan sejauh mana keterlibatan Terdakwa I apakah ia Terdakwa I. Abdul Syukur bin Meiji mengetahui atau tidak bahwa di dalam kontainer itu berisi ekstasi atau tidak??. Sama sekali tidak dilakukan *Judex Facti*. Oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut di atas telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan melanggar hukum serta melampaui batas wewenang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menjadi alasan diajukannya permohonan kasasi Pemohon Kasasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan II :

Terdakwa JAMALUDIN JAMAL alias LESU tidak punya niat untuk melukai saksi Korean Yoseph Keto dan *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian.

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang pada halaman 10 alinea ke-2 Kami kutip sebagai berikut :

...."Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Lembata No. 08/Pid.B/2015/PN.Lbt, tertanggal 27 Maret 2015, maka putusan Pengadilan Negeri Lembata tersebut haruslah dikuatkan...dst";

Bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Fakta persidangan sebagaimana dicatat Panitera Pengganti, di mana keterangan Saksi Korban Yoseph Keto yang didengar keterangannya di muka persidangan pada tanggal 02 Maret 2015 jelas-jelas menyatakan bahwa :

- Bahwa di dalam persidangan tersebut telah menguraikan fakta hukum yang sebenarnya awal mula/kronologis tersebut;
- Bahwa, kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan antara Pos Pol Wulandoni dan rumah Hadis Beda dekat lapangan kantor Camat Wulandoni, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata;
- Bahwa, pada saat itu korban mendengar di masyarakat Desa Belobao yang mengatakan bahwa masyarakat Desa Pantai Harapan melempar Gereja Wulandoni kemudian Korban, As Merin, Dus Kabelen dan orang Lewuka yang lain yang korban sudah tidak ingat turun ke Wulandoni, sesampainya di balai kami masuk ke dalam rumah Korinus dan di situ sudah ada Romanus Atawolo, Yosep Wadan, Yosep Kiwan Lolon, dan ada orang lain lagi namun korban tidak kenal, tidak lama kemudian Kami semua berangkat ke gereja sesampainya di sana Kami mendengar bahwa tadi ada kejadian "orang Pantai Harapan lempar gereja" dan semua masyarakat pada saat itu termasuk korban mengatakan bahwa "mari kita ke Desa Pantai Harapan untuk melempar mereka punya masjid" lalu Korinus Lanang Manuk membuat seremonial dengan cara memotong jahe (halia) kepada kami selanjutnya Kami berangkat pada saat itu adalah: korban a.n. Yoseph Keto, Romanus Atawolo, Korinus Lanang Manuk dan masih banyak orang yang korban tidak kenal berjalan dari belakang kami, sesampainya di jalan antara Pos Pol Wulandoni dan rumah Hadis Beda,

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No.1395 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban melihat ada orang Desa Pantai Harapan datang dari arah Timur dengan memegang parang dan orang tersebut berjalan pincang dan pada saat berpapasan dengan korban, korban langsung memotong orang tersebut dengan cara korban mengayunkan parang kearah kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu orang tersebut membalas dengan memotong korban kearah tulang rusuk bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga usus korban keluar karena melihat usus korban keluar korban langsung memasukan usus korban kembali keperut lalu korban lari ke Pos Pol Wulandoni dan duduk di depan Pos kemudian karena korban melihat banyak warga Desa Pantai Harapan datang menyerang saat itu juga korban langsung masuk ke dalam Pos Pol Wulandoni untuk bersembunyi dan pada saat sudah aman baru korban dan Korinus Lanang Manuk (meninggal) diantar oleh Polisi ke Rumah Sakit Umum Lewoleba;

- Bahwa, perencanaan matang yang dilakukan oleh Desa Wulandoni dan Desa tetangga lainnya untuk menyerang warga Desa Pantai Harapan yang mana terlebih dahulu dilakukan seremonial adat Lamoholot sebelum perang dengan memakan Jahe dan strategi-strategi yang disusun sangat terorganisir sedangkan Warga Desa Pantai Harapan tidak punya persiapan sama sekali untuk menghadapi serangan dari Desa Wulandoni bersama Desa tetangga lainnya;
- Bahwa Terdakwa JAMALUDIN JAMAL alias LESU ketika itu hendak ke pantai untuk memperbaiki perahunya, namun pada saat yang bersamaan mendengar teriakan warga Desa Pantai Harapan tetapi tidak menghiraukannya dan berjalan terus menuju ke pantai. Namun pada saat yang bersamaan berpapasan muncul Sdr. Yoseph Keto yang tanpa basa basi langsung memotong Terdakwa. Sontak seketika Terdakwa mengelak dari serangan Saksi korban Yoseph Keto dan membalas serangan tersebut dengan balas memotong dan mengenai rusuk korban sampai mengeluarkan usus;
- Bahwa, tindakan yang demikian merupakan reflex dengan ketidaksengajaan untuk melukai korban. Kejadian tersebut semata-mata dilakukan untuk membela diri, dan tidak punya niat jahat untuk melukai korban;
- Bahwa posisi/keadaan pada saat itu yang dialami oleh Terdakwa merupakan suatu kewajaran, kemudian hal ini ditanyakan pada orang-orang/atau mungkin dalam bahasa modern dilakukan survey terhadap para responden dengan pertanyaan: Apabila anda ditempatkan pada



posisi seperti yang dialami oleh Terdakwa JAMALUDIN JAMAL alias LESU, apa yang akan anda lakukan...?? Maka jawabanya: Saya akan melakukan tindakan yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa, keadaan yang demikian dibenarkan walaupun perbuatan yang dilakukannya salah tetapi pada hakikatnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa jelas sekali terlihat semata-mata hanya menyelamatkan nyawanya dari kematian akibat perbuatan Korban yang terlebih dahulu menyerang Terdakwa;
- Bahwa, *Judex Facti* Tingkat Banding tidak bisa serta merta menjatuhkan putusan memperkuat putusan terhadap Terdakwa dan bertanggungjawab atas penganiayaan seperti di dalam pertimbangan *Judex Facti*. Hal tersebut sangat bertentangan dengan pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama pada bagian dalam hal meringankan diantaranya : Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, bersikap sopan dan berterus terang perbuatannya, telah adanya perdamaian antara Terdakwa dengan korban, dan Terdakwa belum pernah dihukum. Seharusnya Terdakwa diputus bebas karena dia melakukan pembelaan diri sebagaimana diatur di dalam Pasal 48 dan Pasal 49 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48 berbunyi :

"Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum".

Pasal 49 KUHPidana berbunyi :

ayat (1) : Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum;

ayat (2) : Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu, tidak boleh dihukum ;

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) karangan R. Soesilo memberikan contoh "pembelaan darurat" Pasal 49 ayat (1) KUHP yaitu:

"Seorang pencuri mengambil barang orang lain, kemudian sipencuri menyerang orang yang punya barang itu dengan pisau belati. Pemilik



barang itu boleh melawan hukum untuk mempertahankan diri dan barangnya yang dicuri itu dan berakibat pencuri luka berat, maka pemilik barang tidak dihukum, sebab sipencuri telah menyerang dengan melawan hak" ;

Kemudian R. Susilo memberikan contoh "pembelaan darurat yang melampaui batas" atau noodweer exes (Pasal 49 ayat (2) KUHP yaitu : "Misalnya seorang agen Polisi melihat isterinya diperkosa oleh orang, lain mencabut pistolnya yang dibawah dan ditembakkan beberapa kali pada orang itu. Boleh dikatakan ia melampau batas-batas pembelaan darurat, karena biasanya dengan tidak perlu menembak beberapa kali, orang itu telah menghentikan perbuatannya dan melarikan diri. Apabila dapat dinyatakan pada Hakim, bahwa bolehnya melampaui batas-batas itu disebabkan karena marah yang amat sangat, maka agen polisi itu tidak dapat dihukum atas perbuatannya tersebut" ;

- b. Bahwa, dengan demikian *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah dalam pertimbangan hukumnya dengan memperkuat putusan *Judex Facti* tingkat salah dan membesarkan Terdakwa dari segala tuntutan.

Keberatan III :

Bukti perdamaian dari kedua Desa yang bertikai dan perdamaian pribadi yang dilakukan oleh Terdakwa JAMALUDIN JAMAL alias LESU dengan Korban Yoseph Keto.

1. Bahwa, terlepas siapa yang salah dan siapa yang benar dalam tindak pidana yang terjadi, baik Saksi Korban bersama Terdakwa telah ada perdamaian secara pribadi maupun perdamaian keseluruhan antara Desa Pantai Harapan dan dan Desa Wulandoni. Hal ini dluktikan dengan adanya Berita acara perjanjian perdamaian antara Terdakwa yang berasal dari Desa Pantai Harapan dan Saksi Korban yang berasal dari Desa Wulandoni yang sudah ditanda tangani oleh Para aparat dan tokoh masyarakat dari kedua Desa yang bertikai dengan disaksikan dan ikut menandatangani langsung oleh Bupati Lembata, Kapolres Lembata, Dandim 1624 Flores Timur Lembata, para Pastor dan Ketua MUI Kecamatan Wulandoni tertanggal 18 Agustus 2014. Dan para pihak dari Kedua Desa sepakat berdamai, masalahnya dinyatakan selesai serta tidak saling menuntut menuntut dengan perimbangan bahwa para pihak adalah sesama hidup bertetangga diantara kedua Desa yang bertikai tersebut, sehingga kembali harus rukun dan saling harmonis sesama sebagai tetangga Desa seperti semula;



2. Bahwa, setelah terjadinya perdamaian antara dua kubu Desa Wulandoni dan Desa Pantai harapan sebagaimana disebutkan pada poin 7 di atas baik Terdakwa dengan saksi korban Yoseph Keto telah sepakat berdamai secara pribadi secara kekeluargaan secara lisan (dari lubuk hati yang paling dalam bahkan kesepakatan damai antara Terdakwa dan korban Yoseph Keto dituangkan dalam surat kesepakatan damai di atas kertas bermaterai cukup dan ditandatangani dengan menggunakan cap jempol dari kedua pihak, tertanggal 13 Februari 2014;
3. Bahwa, adanya itikad baik antara Terdakwa dan saksi korban serta warga Desa Pantai Harapan dan warga Desa Wulandoni sepakat berdamai. Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat tetapi tindakan demikian dilakukan semata-mata hanya untuk membela diri dan tidak ada niat jahat untuk melukai atau mencederai saksi korban karena dilakukan secara spontanitas. Penyelesaian perdamaian dengan baik-baik secara kekeluargaan ini bisa menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang untuk menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa serta atas dasar diskresi agar mengurangi beban penampungan Lembaga Pemasyarakatan yang sudah after out;
4. Bahwa, Terdakwa merasa adanya ketidakadilan dalam putusan *Judex Facti* Tingkat Banding Nomor: 61/PID/2015/PT.KPG tanggal 05 Juni 2015 Jo. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lembata Nomor: 08/Pid.B/2015/PN.Lbt., tanggal 27 Maret 2015, khususnya mengenai pidana penjara selama empat bulan. Karena menurut Terdakwa, sesungguhnya perkara a quo merupakan tindak pidana dilakukan tanpa disengaja, yang seharusnya tidak perlu dijatuhi hukuman penjara. Apalagi Terdakwa hanya sebagai petani biasa sekaligus sebagai tulang punggung buat keluarganya. Sehingga apabila Terdakwa di hukum sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Lembata, maka sesungguhnya keadilan itu tidak pernah dimiliki oleh Terdakwa selaku masyarakat kecil. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dan tindak pidana lain;
5. Bahwa dari uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut di atas dikaitkan dengan keterangan saksi korban Yosef Keto, Ramundus Atawolo dan saksi anggota Polisi Marzuki dan saksi-saksi lain saling bersesuaian sehingga telah terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa patut dibebaskan dari hukuman atau bebas dari segala tuntutan hukum atau setidaknya tidaknya dinyatakan dengan hukuman percobaan, mengingat Terdakwa tidak bersalah, mengingat tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan tersebut semata-mata untuk membela diri, karena Terdakwa tanpa basa basi dipotong terlebih dahulu oleh saksi korban sebagaimana diakui dan dibenarkan saksi korban sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa Terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum ;

Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu Terdakwa terbukti melakukan penganiayaan terhadap korban Yoseph Keto dengan cara membacok dengan parang mengenai lengan bagian bawah hingga menimbulkan luka berat ;

Bahwa namun demikian terlepas dari alasan kasasi Terdakwa tersebut, terbukti bahwa :

- Saksi korban yang terlebih dahulu melakukan kekerasan terhadap Terdakwa yaitu mengayunkan parang yang dipegang korban ke arah kepala sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa yang juga memegang parang mengayunkan parangnya ke arah belakang/tulang rusuk sebelah kiri 1 (satu) kali hingga usus saksi korban ke luar ;
- Antara saksi korban dengan Terdakwa sudah berdamai dan saling memaafkan ;

Bahwa dari fakta tersebut maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki seperti dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 61/PID/2015/PT.KPG. tanggal 05 Juni 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lembata No. 08/Pid.B/2015/PN.Lbt tanggal 27 Maret 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No.1395 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
JAMALUDIN JAMAL alias LESU tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 61/PID/2015/PT.KPG. tanggal 05 Juni 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lembata No. 08/Pid.B/2015/PN.Lbt tanggal 27 Maret 2015 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JAMALUDIN JAMAL alias LESU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari dengan keputusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan perbuatan pidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang baju kemeja warna merah yang bertuliskan polo yang ada bercak warna merah;
 - Sebilah parang dengan panjang berukuran 73 cm (tujuh puluh tiga centimeter) bergagang besi yang berwarna silver bertuliskan Isin dan sarungnya berukuran panjang 60 cm (enam puluh centimeter) berwarna coklat yang terbuat dari kayu terdapat bercak berwarna merah pada gagang dan sarungnya;
 - 1 (satu) buah baju kaos tangan panjang berwarna hijau pucat bergaris biru dengan tulisan Gefo yang ada bercak warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2016, oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H, M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.
ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.
Nip 19600613 198503 1 002

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No.1395 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)